



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

Jl. R.A Kartini No. 6 Sinjai 92611 Sulawesi Selatan Telp. (0482) 21145 Fax. 22286 Sinjai 92611

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN SINJAI

Nomor : 421.9/13. 3012 /DPPOR

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

“KELOMPOK BERMAIN MUHAJIRIN”

DESA PASIMARANNU KECAMATAN SINJAI TIMUR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN SINJAI

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada penyelenggara Pendidikan Anak usia Dini (PAUD) dalam memberikan layanan pendidikan kepada masyarakat perlu diterbitkan izin penyelenggaraan PAUD;
- b. bahwa penerbitan izin penyelenggaraan PAUD sebagaimana dimaksud butir a, dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sinjai
- Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2004-2025;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010.

Memperhatikan : 1. Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Kelompok Bermain yang dikeluarkan oleh Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak usia Dini, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

2. Surat Permohonan Pengelola Kelompok Bermain Muhajirin Kecamatan Sinjai Timur Nomor : 08/Mhj/Sin-Tim/2013 tanggal 12 Mei 2013 tentang permohonan mendapatkan izin operasional Kelompok Bermain Muhajirin Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
K e s a t u : Memberikan izin penyelenggaraan Kelompok Bermain:

- Nama Sekolah : Kelompok Bermain MUHAJIRIN
- Alamat : Dusun Passahakue Desa Pasimarannu Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai

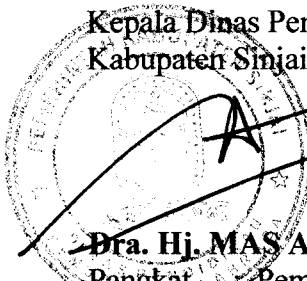
K e d u a : Izin penyelenggaraan Kelompok Bermain sebagaimana dimaksud pada diktum pertama, berlaku sejak tanggal 23 Mei 2013 sampai dengan 23 Mei 2016.

K e t i g a : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

PARAF HIERARKHIS	
PEJABAT	PARAF/Tgl
SEKRETARIS	
KABID	23-5-2013
KASUBKASI	23-5-2013
SIAP	23-5-2013

Ditetapkan di : Sinjai
Pada tanggal : 23 Mei 2013

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga
Kabupaten Sinjai


Dra. Hj. MAS ATI
Pangkat Pembina Utama Muda
NIP : 19600721 198602 2 001

Tembusan :

1. Bupati Sinjai di Sinjai
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar
3. Camat Sinjai Timur
4. Kepala UPTD Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Sinjai Timur
5. Pengelola Kelompok Bermain Muhajirin